BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF IBNU KATSIR DAN AHMAD MUSTHAFA AL-MARAGHI TELAAH MEMBELANJAKAN HARTA DIJALAN ALLAH SURAT AL-BAQARAH AYAT 195

A. Analisis Komparatif Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi

Ibnu Kathir yang telah ter-*sibghah* dengan pola pikir gurunya (Ibn Taimiyah) menjadi terwarnai dalam metode karya-karyanya. Sehingga dengan jujur Ia berkata, bahwa metode tafsir yang ia gunakan menjadi sealur dan sejalur dengan gurunnya Ibnu Taimiyah.[1] Tafsir Ibn Katsir telah menjadi rujukan kategori *Tafsīr bī al-Ma'thūr*. Yang tentunya hal ini tidak bisa dipisahkan dari metode beliau dalam *Tafsīr al-Quṛ'an al-Aẓīm*.

Menurut analisa penulis, bahwa Ibn Katsir dalam menafsirkan al-Qur`an lebih condong menggunakan metode *Tahlilī*, yaitu menjelaskan kandungan al-Qur`an dari seluruh aspek, mengikuti susunan ayat sesuai dengan Tartib Mushafi dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan global ayat, mengemukakan *Asbāb al-Nuzūl* dan Munasabah disertai dengan corak tafsir *bī al-Riwāyah*. Ini terbukti karena beliau sangat dominan dalam tafsirannya memakai riwayah atau Hadith, dan pendapat sahabat dan Tabi'in. Dapat dikatakan bahwa

[1]Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ter. Bahrun Abu Bakar LC., juz 1, cet. II (Bandung: Sinar Baru ALgesindo, 2002), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan normatif historis yang berbasis utama kepada Hadith atau riwayah.

Berikut adalah penafsiran kata "*Wa anfiqū fī sabīlillahi*" menurut Ibnu Katsir:

a. Ibnu Katsir dalam memaknai kata وأَنفِقُوا tidak menggunakan ilmu balagha, yaitu lebih menggunakan kosa kata dalam menafsirkan kata وأَنفِقُوا yang masih global. Berikut kosa kata yang diterapkan Ibnu Katsir.

   Kata وأَنفِقُوا berasal dari kata (انفق- ينفق) yang berarti membelanjakan akar kata yang berarti sesuatu yang habis. [2] Sedangkan Ibnu Katsir dalam surat al-Baqarah ayat 195 memaknai kata وأَنفِقُوا yaitu nafkah yang bersifat global, tetapi beliau masih melanjutkan dengan kata "harta di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan".

   Harta atau *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.[3] Harta merupakan segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.[4] Harta pun mempunyai banyak kemanfaatan bagi pemiliknya seperti yang telah peneliti uraikan di bab dua mengenai fungsi harta.[5]

---

[2]Majalah OASE Desember 2012, 15.
[3]Wahbab al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 8.
[4]Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'aqad fi al-syari'ah al-Islamiyah,* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1962), 15.
[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikarenakan pengartian yang global dalam mengartikan *wa anfiqū fī sabīlillah* oleh Ibnu Katsir, peneliti menggolongkan harta yang digunakan berupa harta Isti'mal[6]. Berikut bentuk-bentuk *wa anfiqū fī sabīlillah* menurut manfaat dan pengertian harta dari beberapa ulama yang telah di jelaskan dalam bab dua, baik yang wajib maupun sunnah:

1. Nafkah suami kepada istri, merupakan kewajiban suami atas hak istri.
2. Waris atau Faraidh, merupakan hukum dan cara membagikan harta waris.
3. Zakat, merupakan pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu.
4. Wakaf, yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebenaran.
5. Hibah atau Hadiah, yaitu pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.
6. Sedekah, diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah.
7. Infak, berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran

[6]Tidaklah habis dengan satu kali menggunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam. Infak pun mempunyai dua kategori: yakni, nafkah wajib antara suami kepada istri dan nafkah sunnah kepada kaum sesame Muslim.

b. Dalam mengartikan *sabīlillah* pun Ibnu Katsir tidak menjelaskan secara terperinci sehingga penulis menyimpulkan bahwa *sabīlillah* merupakan harta yang diperoleh dan dinafkahkan di jalan yang baik dan benar. Seperti halnya yang telah penulis uraikan di bab dua mengenai perolehan harta dan juga pemanfaatannya.[7]

Hal ini dipengaruhi oleh keadaan sosial pada saat itu seperti yang telah dijelaskan pada bab tiga mengenai sosio kultural. Pada saat itu Damaskus menjadi kota pelarian bagi kaum Muslimin yang telah kalah dalam perebutan wilayah di Spanyol. Sehingga kaum Muslimin yang ada di Damaskus membantu kebutuhan mereka.

c. Ibnu Katsir dalam memaknai kata "*Wa anfiqū fī sabīlillahi*" menggunakan *Asbāb al-Nuzūl*. yaitu menghubungkan sebab yang terjadi dengan ayat-ayat yang turun. Hal seperti ini di anggap penting karena sangat erat kaitannya dengan perbedaan pemahaman suatu ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafadnya atau terkait sebab turunnya. Demikian terlihat *Asbāb al-Nuzūl* dalam ayat ini dan sekian ayat yang lain amat dibutuhkan, harus diakui pula bahwa tidak semua ayat ditemukan riwayat sebabnya.

[7]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 182-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini dikaitkan dengan sifat pertengahan yaitu tidak kikir dan juga tidak boros. Seperti yang telah penulis uraikan di bab tiga tentang penafsiran Ibnu Katsir dalam surat al-Baqarah ayat 195.[8] Ibnu Katsir dapat mengetahui bahwa ayat di atas terkesan bahwa ayat itu memberikan sikap kepada mereka yang membelanjakan harta tidak kikir. Ibnu Katsir dalam menafsirkan kata infak masih bersifat umum, maka Ibnu Katsir untuk menafsirkan menggunakan *Asbāb al-Nuzūl*[9] untuk menemukan makna yang sesuai dengan ayat tersebut, maka demikianlah bisa mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Memaknai kata وأَنفِقُوا dengan infak karena disesuaikan dengan turunnya ayat dan riwayat.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas bukan karena redaksinya, tetapi karena sebab turunnya. Sehingga terdapat dua perilaku yang bertolak belakang yaitu tidak kikir dan tidak pula boros, maka dari keduanya diambil kesimpulan dengan lafad وَأَحْسِنُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ yaitu, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bila dilihat dari sebab turunnya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa: ketika umat Islam jaya dan berlimpah pengikutnya, kaum anshar berbisik kepada sesamanya: “harta kita telah habis, dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali?” maka turunlah ayat tersebut sebagai

[8]Al-Imam Abdul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*, ter. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 249
[9]Sebab-sebab turunnya ayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teguran kepada mereka, jika menjerumuskan diri pada "tahlukah" (kebinasaan).[10]

Disebabkan pemikiran agama Islam telah jaya maka kaum anshar tersebut tidak membayar infak lagi sehingga harta mereka disimpan dan mengumpulkannya atau menimbunnya. Sesungguhnya mereka yang boros sehingga membuat mereka tidak menyisahkan untuk diri sendiri dan menyebabkan keistiqamahan dalam berinfak menjadi hilang dan berakhir dengan kekikiran. Hal ini akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan karena keborosan itu membuatnya tak memiliki apa-apa dan kekikiran membuat mereka jauh akan orang-orang disekitarnya.

d. Selain itu, Ibnu Katsir dalam menafsirkan juga menguatkan ayat dengan menghubungkan antara suatu ayat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Menurut Ibnu Katsir ayat di atas tidak ada bedanya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, keduanya sama-sama dilarang kikir. Keduanya sama berinfak atau berbelanja yang mana pada surat al-Baqarah ayat 195 menjelaskan tentang orang-orang Ansar yang biasa menyedekahkan dan menginfakkan sebagian dari harta mereka. Pada suatu mereka paceklik menimpa mereka, karena itu mereka tidak lagi membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seseorang yang merasa

[10]Arti *tahlukah* dalam S. 2: 195 ialah: meninggalkan kewajiban *fi sabilillah* dan berusaha menumpuk-numpuk harta. (peny). Qamaruddin Shalih dkk, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1990), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Islam merupakan agama yang telah menang sehingga ia tidak menginfakkan hartanya lagi.

Sedangkan menurut penafsiran Ahmad Musthafa al-Maraghi yang akrab dengan panggilan al-Maraghi. Setelah penulis analisis Al-Maraghi dalam menafsirkan al-Qur`an menggunakan metode *Tahlīlī* dan corak *al-'Adābī al-Ijtimā'i* [11]. Tafsir *al-Qur`an al-Karīm* atau yang lebih familiar disebut tafsir al-Maraghi juga menggunakan metode *Asbāb al-Nuzūl*, *Munāsabah* dan *Ijmalī* yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an secara singkat tapi mencakup, dengan bahasa popular yang mudah dimengerti dan enak dibaca. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam bab tiga mengenai metode dan corak Tafsir Al-Maraghi.

Penulis berpendapat bahwa Tafsir al-Maraghi lebih condong kearah tafsir yang bercorak *al-'Adabī al-Ijtima'ī* yaitu tafsir yang diuraikan dengan bahasa yang indah dan menarik dengan orientasi pada sastra kehidupan budaya dan masyarakat, dan tidak mengarah atau cenderung pada suatu bidang disiplin tertentu, karena kecenderungan tersebut dapat mempersempit kandungan al-Qur`an yang bersikap terhadap corak tafsir terdahulu, karena corak tafsir terdahulu itu lebih cenderung pada bidang studi keilmuan dengan mengabaikan bidang studi lainnya. Sedangkan arah penafsiran al-Maraghi cenderung lebih simple, praktis, dan menggunakan metode *Ijmalī* yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur`an secara singkat tapi mencakup, dengan bahasa popular mudah dimengerti dan enak dibaca.

[11]kebudayaan kemasyarakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari sumber penafsirannya al-Maraghi banyak menggunakan akal. Hal tersebut karena pengaruh dari gurunya yaitu Muhammad Abduh. Al-Qur`an menurut Muhammad Abduh tidak hanya berbicara kepada hati, tetapi juga pada akal pikiran, sebab al-Qur`an menempatkan akal pada kedudukan tinggi. Karena itu al-Qur`an harus dipahami secara kritis, bukan hanya sekedar membaca dan menghafalnya, karena itu wahyu dan akal keduanya merupakan tanda kekuatan Allah dalam wujud ini. Kedua tanda kekuasaan itu tidak mungkin berlawanan, karena keduanya menjadi tanda zat yang mutlak sempurna serta wahyu dan akal merupakan sumber hidayah. Hal ini telah di jelaskan dalam Ensiklopedi Islam terbitan tahun 1997 di halaman 256.

Berikut adalah penafsiran kata "*Wa anfiqū fī sabīlillahi*" menurut al-Maraghi:

a. Al-Maraghi dalam memaknai kata وأَنفِقُوا berasal dari kata (انفق- ينفق) yang berarti membelanjakan akar kata yang berarti sesuatu yang habis.[12] Sedangkan al-Maraghi dalam surat al-Baqarah ayat 195 memaknai kata وأَنفِقُوا yaitu membelanjakan yang bersifat jelas, yakni mengeluarkan uang untuk belanja.[13]

   Harta atau *mal* ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah, ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.[14] Harta merupakan segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat

[12]Majalah OASE.., 15.
[13]Sugono, *Kamus..*, 164.
[14]al-Zuhaily, *Al Fiqh al-Islami..*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.[15] Harta pun mempunyai banyak kemanfaatan bagi pemiliknya seperti yang telah peneliti uraikan di bab dua mengenai fungsi harta.[16] Dikarenakan pengartian yang jelas dalam mengartikan *wa anfiqu* oleh al-Maraghi, peneliti menggolongkan harta yang digunakan berupa harta Istihlak[17].

b. Al-maraghi dalam menafsirkan tidak condong dengan menggunakan *asbāb al-Nuzūl*, ia lebih menggunakan munasabah, akan tetapi ia masih menghubungkan sebab yang terjadi dengan ayat yang turun. Hal ini agar menemukan perbedaan pemahaman tentang suatu ayat yang berlaku pada masyarakat. Sehingga ia lebih mudah menafsirkan dengan corak *al-'Adabī al-Ijtima'ī*.

Al-Maraghi mengaitkan ayat di atas dengan kejadian yang telah terjadi sebelumnya yakni perjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin bersama Rasulullah saw. Keluar untuk melakukan ibadah haji. Tetapi mereka dihalang-halangi dan diperangi oleh kaum musyrikin dengan panah dan batu pada bulan *Dzul 'I-qa'dah* tahun ke enam Hijriyah. Kemudian kaum muslimin berdamai dengan mereka yang menelorkan perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian tersebut adalah bahwa pada tahun depan kaum muslimin diperbolehkan mengunjungi Makkah. Tatkala tiba saatnya untuk melakukan ibdah umrah *qa-dha*, mereka memusuhi kaum muslimin dan merusak janji. Namun demikian, kaum muslimin segan

[15]Abu Zahrah, *Al-Milkiyah..*, 15.
[16]Suhendi, *Fiqh* .., 29.
[17]Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan peperangan dengan mereka, oleh karena dilakukan pada bulan Muharram.

Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka bahwa yang dilarang dalam bulan tersebut adalah melakukan penyerangan, bukan untuk membela diri. Dan bahwa perbuatan kaum musyrikin yang dengan kedengkian melancarkan fitnah kepada kaum muslimin secara terus menerus serta menyakitinya, perbuatan mereka ini lebih buruk daripada menyerang kaum muslimin. Dan yang demikian ini menunjukkan bahwa mereka masih tetap mendukung kemusyrikan serta menghalang-halangi perkara yang hak (agama Islam). [18]

Dengan berlandaskan kejadian yang terjadi di masa itu, *wa anfiqū fī sabīlillah* yang dimaksudkan adalah untuk berjihad. Dikarenakan membelanjakan hartanya untuk membelikan peralatan dan senjata untuk berperang. Sebab orang-orang Quraisy telah menyerang kaum Muslim yang hendak mengerjakan haji wada'. Memang benar berperang ketika haji merupakan keharaman, akan tetapi Allah tidak melarang jika kaum Muslim membela dirinya dari serangan kaum Quraisy saat itu.

Berikut bentuk-bentuk berjihad di jalan Allah menurut pengertian jihad dari beberapa ulama dalam bab dua, diantaranya:

1. Jihad bidang ilmu
2. Jihad bidang social

[18]Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ter.., 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jihad bidang ekonomi
4. Jihad bidang pendidikan (*tarbawi*)
5. Jihad bidang kesehatan
6. Dan juga jihad bidang lingkungan

c. Al-Maraghi dalam menafsirkan menggunakan kosa kata yang sukar menurut ukurannya, dengan demikian, tidak semua kosa kata dalam sebuah ayat dijelaskan melainkan dipilih beberapa kata yang bersifat konotatif atau sulit bagi pembaca, diantaranya:

- Sabili 'I-lah: jalan kebaikan dan kebajikan yang menyebabkan kuatnya agama Allah, seperti jihad melawan musuh dan silatu 'r-rahim.[19]
- At-Tahlukah: Tidak mau mengeluarkan biaya untuk persiapan perang dan lari dari jihad (berjuang).[20]

Kedua kosa kata yang digunakan oleh al-Maraghi mempunyai keterkaitan yaitu ketika berjihat di jalan Allah sehingga memperkuat agama Allah dengan membelikan persenjataan untuk melawan musuh. Sehingga dengan sarana tersebut diperkirakan mendapatka kemenangan. Dan jika tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah yakni berjihad *fī sabīlillah*, maka sesungguhnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. karena disitulah mereka kekurangan persenjataan sehingga kalah dari musuh.

[19]*Ibid*.., 170.
[20]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dipengaruhi oleh sosio pada saat itu seperti yang telah dijelaskan pada bab tiga mengenai sosio kultural. Bahwa Negara Mesir telah diduduki oleh Inggris, sehingga masyarakat Mesir berjuang agar terlepas dari bangsa Inggris dengan penuh semangat dan membaranya jiwa nasionalisme mereka serta menyatukan kekuatan untuk mengusir Inggris dari Negara mereka.

d. Al-Maraghi dalam menafsirkan menggunakan munasabah ayat. Yaitu yang menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada di belakangnya maupun yang di depannya. Maka dapat diperhatikan lebih jelas bahwa ayat-ayat yang terputus-putus tanpa adanya kata penghubung (pengikat) mempunyai munasabah atau persamaan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga al-Maraghi lebih mudah dalam memaknai ayat satu dengan ayat yang lain.

Pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang perintah melakukan pembalasan setimpal (QS.02:194) dan perintah-perintah berperang (QS. 02:193). Hal ini berkaitan dengan surat al-Baqarah ayat 195 agar membelanjakan segala macam senjata dan peralatan perang. Sehingga dengan sarana tersebut diperkirakan kalian akan memperoleh kemenangan.[21]

Dari ketiga ayat tersebut yakni 193,194 dan 195 terdapat keterkaitan. Pada ayat 193 diperintahkannya untuk berperang, kemudian pada ayat 194 pembalasan yang setimpal yakni qiṣaṣ dan pada ayat 195

[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (ciputat: lentera hati, 2000), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan aplikasi dari ayat sebelumnya yaitu melakukan perang yang diperuntukkan memberikan balasan yang setimpal karena perbuatan Quraisy yang menyerang disaat hendak melaksanakan haji wada'.

B. Perbedaan dan Persamaan Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Memahami Makna Membelanjakan Harta di Jalan Allah

Ibnu Katsir dalam menafsirkan menggunakan metode *bil ma'tsur*, hal ini terbukti dengan penafsirannya yang menggunakan hadis dan juga riwayah para tabi'in. Meski Ibnu Katsir menafsirkan menggunakan riwayah dan juga hadis Nabi akan tetapi bahasa yang digunakan mudah dipahami. Sedangkan al-Maraghi menggunakan *bil Ra'yi*, yang terbukti dengan caranya menjelaskan dalam tafsirnya yang rinci dan jelas, sehingga mudah untuk dipahami oleh pembacanya.

Sistematika penulisan Ibnu Katsir berawal dengan mengetengahkan ayat-ayat yang relevan untuk dibandingkan. Kemudian menafsirkannya dengan ungkapan yang jelas dan ringkas. Setelah selesai dari tafsir ayat beliau mengemukakan hadis-hadis yang berpredikat marfu' yang ada hubungannya dengan makna ayat, lalu mengkompromikan dengan berbagai pendapat para sahabat tabi'in dn ulama' salaf, sedangkan al-Maraghi menghadirkan satu, dua atau kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Pengelompokan ini dilakukan dengan melihat kesatuan inti atau pokok bahasa, ayat-ayat ini diurut sesuati tertib. Kemudian penjelasan kosa kata, setelah menyebutkan satu, dua atau kelompok ayat, ia menjelaskan beberapa kosa kata yang sukar, dengan demikian, tidak semua kosa kata dalam al-Qur'an dijelaskan. Setelah itu makna ayat secara umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini al-Maraghi berusaha menggambarkan ayat secara global agar pembaca dapat memahami lebih rinci, dan memiliki pandangan hokum yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam memahami ayat tersebut.

Dengan menggunakan riwayat dari tabi'in dan juga hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Katsir memaknai membelanjakan harta di jalan Allah merupakan nafkah. Selain dari riwayat tabi'in dan juga hadis Nabi, kondisi sosial yang terjadi di masa Ibnu Katsir begitu mendukung karena kaum Muslimin yang datang ke Kota Damaskus telah mengalami kekalahan akan perebutan kekuasaan di Spanyol. Sehingga mereka yang datang membutuhkan nafkah dari kaum Muslimin yang ada di Damaskus pada saat itu. Sedangkan al-Maraghi menggunakan munasabah ayat 193 dan 194 pada surat al-Baqarah, yang menjelaskan akan berjihad dan juga *qiṣaṣ,* sehingga al-Maraghi memaknai ayat 195 surat al-Baqarah ini dengan berperang yang bertujuan berjihad. Selain itu kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu bangsa Inggris menduduki Mesir, sehingga masyarakat Mesir menggabungkan kekuatan untuk mengusir bangsa Inggris dari Negaranya.

Ibnu Katsir dalam menafsirkan membelanjakan harta di jalan Allah yakni dengan menafkah hartanya. Sedangkan cara yang digunakan untuk berinfak begitu banyak seperti halnya dengan shadaqah, wakaf, hibah atau hadiah dan lain sebagainya. Sedangkan al-Maraghi menafsirkan *wa anfīqu* yakni membelanjakan yang berarti mengeluarkan uang untuk belanja. Hal ini diarahkan kepada jihad yang merupakan membelanjakan harta untuk membeli persenjataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis harta Ibnu Katsir adalah yang dapat digunakan berulanag kali dan materinya tetap terpelihara serta tidak habis dengan satu kali menggunakan tetapi dapat digunakan lama menurut apa adanya, yang disebut dengan harta Isti'mal. seperti halnya sawah yang dinafkahkan yang disebut dengan wakaf. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk menanam padi sehingga dapat di sadaqahkan kepada yang membutuhkan. Sedangkan al-Maraghi, jenis hartanya yaitu Istihlak sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaanya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya, seperti halnya uang yang digunakan untuk membeli persenjataan. Dengan membelikannya, senjata tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk jihad.

Menurut analisa penulis kedua mufassir yakni Ibnu Katsir dan al-Maraghi dalam memaknai harta atau *mal* ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia. Dan juga Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.

Ibnu Katsir dalam memaknai *fī sabīlillah* dengan memperoleh ataupun menafkahkan harta dengan baik dan benar. Sehingga dengan adanya harta yang diperoleh dengan baik dan dinafkahkan dengan benar dapat menyebabkan kuatnya agama Allah. Sedangkan al-Maraghi memaknai *fī sabīlillah* dengan jalan kebaikan dan kebajikan yang menyebabkan kuatnya agama Allah. Hal ini dimaksudkan harta yang diperoleh dengan jalan kebaikan dan membelanjakannya dengan bijak sehingga menyebabkan kuatnya agama Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua Mufassir ini mempunyai tujuan yang sama dalam membelanjakan harta di jalan Allah agar tidak merusak diri sendiri dan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Menurut analisa penulis, jika Ibnu Katsir tidak menafkahkan hartanya maka akan di musuhi atau akan di kucilkan oleh masyarakat sehingga merusak tali persaudaraan antara umat Muslim. Sedangkan al-Maraghi jika tidak membelanjakan harta, maka akan kalah dalam peperangan ketika diserang oleh kaum Quraisy sehingga membinasahkan diri mereka sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id